

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 1 / 10 /PBI/1999

TENTANG

**PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI
BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum, Pemerintah telah menerbitkan obligasi yang dapat diperdagangkan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan perdagangan Obligasi Pemerintah tersebut diperlukan pengaturan tentang portofolio dan pencatatan obligasi yang dimiliki bank umum peserta program rekapitalisasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu disusun ketentuan mengenai Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum;
2. Obligasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Obligasi adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998;
3. Portofolio Investasi (*Investment Portfolio*) adalah portofolio Obligasi yang dicatat dalam pembukuan Bank yang tidak dapat diperdagangkan;
4. Portofolio Perdagangan (*Trading Portfolio*) adalah portofolio Obligasi yang dicatat dalam pembukuan Bank yang dapat diperdagangkan.

Pasal 2

- (1) Bank dilarang memperdagangkan Obligasi yang dimilikinya sampai dengan 31 Januari 2000.

(2). Bank ...

- (2) Bank wajib membukukan Obligasi yang tidak dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Portofolio Investasi.

Pasal 3

- (1) Bank dapat memperdagangkan Obligasi sejak 1 Februari 2000, setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.
- (2) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia jumlah Obligasi yang akan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 21 Januari 2000.
- (3) Bank Indonesia menetapkan rincian jenis dan jangka waktu dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan diberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 26 Januari 2000.

Pasal 4

- (1) Persentase Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditingkatkan oleh Bank Indonesia apabila dipandang perlu.
- (2) Peningkatan persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Bank yang memiliki Obligasi yang diterbitkan Pemerintah setelah 31 Januari 2000 sebagai penyertaan tunai Pemerintah dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dapat memperdagangkan Obligasi setinggi-tingginya sebesar persentase yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4.
- (2) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia jumlah Obligasi yang akan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Obligasi diperdagangkan.

(3). Bank ...

- (3) Bank Indonesia menetapkan rincian jenis dan jangka waktu dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan diberitahukan secara tertulis kepada Bank.

Pasal 6

- (1) Bank wajib memindahbukukan Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dari Portofolio Investasi ke dalam Portofolio Perdagangan.
- (2) Bank wajib membukukan Obligasi yang diperoleh dari perdagangan di pasar sekunder dalam Portofolio Perdagangan.
- (3) Bank dilarang memindahbukukan Obligasi yang tercatat dalam Portofolio Perdagangan kedalam Portofolio Investasi.

Pasal 7

- (1) Bank wajib membukukan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Investasi berdasarkan nilai nominal (*Par Value*).
- (2) Bank wajib membukukan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Perdagangan berdasarkan nilai wajar.

Pasal 8

- (1) Bank dapat mengagunkan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Perdagangan.
- (2) Bank dilarang mengagunkan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Investasi.

Pasal 9

- (1) Sebelum masa perdagangan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku, Bank diperkenankan mengagunkan Obligasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Bank mengalami kesulitan likuiditas antara lain terjadinya pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. Bank telah mempunyai kewajiban antar bank jangka pendek sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari kewajiban segera yang dimiliki; dan
 - c. Jangka waktu pinjaman yang diterima Bank dengan agunan Obligasi dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan.
- (3) Jumlah yang dapat disetujui oleh Bank Indonesia untuk diagunkan adalah sebesar jumlah kesulitan likuiditas yang dialami sampai dengan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.
- (4) Obligasi yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibukukan dalam Portofolio Perdagangan.
- (5) Dana pinjaman yang diperoleh dengan mengagunkan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib segera dipergunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dan memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum.
- (6) Bank wajib menyampaikan rencana dan realisasi penggunaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ini hanya berlaku sampai dengan 31 Januari 2000.

Pasal 10

- (1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. Teguran tertulis; dan/atau
 - b. Pembekuan kegiatan perdagangan Obligasi sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - c. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Pasal 11

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Desember 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 211

DPNP

- 8 -

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1 / 10 /PBI/1999**

TENTANG

**PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI
BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI**

UMUM

Sebagai tindak lanjut dari program restrukturisasi perbankan, Pemerintah telah menerbitkan obligasi yang dapat diperdagangkan dalam rangka memperkuat struktur permodalan bank.

Disamping itu, penerbitan obligasi juga dimaksudkan untuk membantu likuiditas perbankan, memberikan alternatif investasi bagi masyarakat dan sekaligus mendorong pengembangan aktivitas perdagangan surat-surat berharga di pasar sekunder.

Perdagangan obligasi akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan transaksi/perdagangan obligasi di pasar keuangan serta prinsip kehati-hatian operasional bank.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3 ...

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Obligasi yang dimiliki oleh Bank adalah Obligasi yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.

Obligasi dimaksud tidak dapat diperdagangkan selama berlangsungnya masa tenggang (*Lock-up Period*) yaitu kurun waktu sejak dibelinya Obligasi sampai dengan 31 Januari 2000.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Bank melaporkan jumlah Obligasi yang dapat diperdagangkan lebih rendah dari persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka jumlah yang dilaporkan tersebut adalah batasan jumlah Obligasi yang dapat diperdagangkan oleh Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan besarnya jumlah Obligasi yang dapat diperdagangkan dilakukan dengan memperhatikan perdagangan Obligasi di pasar sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bank yang memiliki Obligasi yang diterbitkan Pemerintah setelah 31 Januari 2000 adalah Bank-Bank yang menerima penyertaan tunai Pemerintah dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum setelah tanggal tersebut.

Ayat (2)

Dalam hal Bank melaporkan jumlah Obligasi yang dapat diperdagangkan lebih rendah dari persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka jumlah yang dilaporkan tersebut adalah batasan jumlah Obligasi yang dapat diperdagangkan oleh Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Obligasi yang dipindahbukukan harus sesuai dengan rincian jenis dan jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Nilai wajar diukur dengan cara mengalikan volume obligasi yang dapat diperdagangkan (Portofolio Perdagangan) dengan harga pasar (*Mark to Market*) yang ditetapkan berdasarkan kuotasi rata-rata harga penutupan pada hari yang bersangkutan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah kreditur di luar Bank Indonesia.

Diperkenankannya Bank untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga dengan mengagunkan Obligasi yang dimiliki selama masa tenggang (*Lock-up Period*), dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan penarikan dana oleh nasabah penyimpan dana dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif bersamaan berkaitan dengan kekhawatiran terhadap permasalahan komputer tahun 2000.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kewajiban segera yang dimiliki adalah pos kewajiban segera lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3917

DPNP